



## **PUTUSAN**

No. 77/Pdt.G/2010/PA Mrs.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Tidak Tetap SMP Negeri 3 Bantimurung, bertempat kediaman di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, disebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

melawan

**TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, disebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dan membaca laporan mediator;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2010 yang terdaftar di kepaniteraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2010/PA Mrs., telah mengemukakan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami termohon yang menikah pada hari Ahad tanggal 16 Juli 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ....005/VIII/2000 tanggal 1 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikarunai seorang anak perempuan yang bernama MG, umur 9 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa kurang lebih 2 tahun setelah pernikahan pemohon dengan termohon yaitu tepatnya pada tahun 2002 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Termohon sering marah- marah meskipun tidak diketahui penyebabnya oleh pemohon.
  - Termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon sebagai seorang guru tidak tetap.
  - Termohon sukar diajak bertukar pikiran.
- Bahwa pemohon sudah berulang kali meminta



kepada termohon untuk mengubah sikap dan prilakunya akan tetapi tidak ditanggapi baik bahkan semakin hari semakin menjadi- jadi yang mengakibatkan pemohon hidup menderita lahir dan bathin.

- Bahwa akibat dari perbuatan dan tingkah laku termohon tersebut sehingga pada tahun 2005 pemohon pergi meninggalkan termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pada awal tahun 2006 pemohon telah menemui dan mengajak termohon rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan oleh orang tua dan keluarga pemohon untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa pemohon tidak dapat membina rumah tangga bersama termohon sehingga menurut pemohon jalan terbaik satu- satunya adalah bercerai dengan termohon.

Bahwa oleh karena alasan- alasan pemohon sudah berdasar hukum, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang perkara ini pemohon dan termohon datang menghadap dan oleh majelis hakim memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2008 dan kedua pihak sepakat memilih Drs. Salahuddin, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 April 2010 menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2010 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Maros yang dihadiri oleh kedua belah pihak namun pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon, demikian pula termohon menyatakan mengikuti kemauan pemohon.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka mediasi



dinyatakan **gagal**.

Bahwa disamping itu majelis hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian kedua pihak tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur pengadilan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 15 Maret 2010 Nomor 77/Pdt.G/2010/PA Mrs. yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon kecuali dalil permohonan pemohon yang tertulis tahun 2005 yang semestinya bulan Juli 2005 dan yang tertulis tahun 2006 semestinya bulan Februari 2006.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar termohon menikah dengan pemohon pada tanggal 16 Juli 2000.
- Bahwa benar termohon dengan pemohon telah pernah rukun selama kurang lebih lima tahun dan dari pernikahan termohon dengan pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama MG. dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa benar termohon sering marah-marah kepada pemohon bukan tanpa sebab akan tetapi termohon marah karena pemohon sering pergi ke rumah orang tuanya



tanpa izin dengan termohon bahkan terkadang sampai bermalam.

- Bahwa bukan termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon akan tetapi memang pemohon tidak pernah memberitahukan jumlah gajinya kepada termohon hanya pemohon biasa memberikan uang tidak menentu jumlahnya, kadang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan kadang Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari.
- Tidak benar termohon susah diajak bertukar pikiran karena termohon tidak pernah diajak untuk bertukar pikiran oleh pemohon.
- Bahwa benar termohon sering diminta oleh pemohon untuk merubah sikap dan perilaku termohon dan termohon menyatakan akan bersedia merubah sikap dan perilaku yang tidak disenangi oleh pemohon.
- Bahwa benar pemohon pergi meninggalkan termohon karena termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri disebabkan karena :
  - Setiap termohon sudah berhubungan badan dengan pemohon, kemaluan termohon gatal bahkan pernah bengkak.
  - Termohon telah menyampaikan kepada pemohon tentang hal tersebut tetapi pemohon tidak merespon malahan tidak diperhatikan.
  - Termohon selaku istri telah menyampaikan kepada pemohon bahkan termohon telah menyuruh pemohon ke



dokter untuk diperiksa, siapa tahu ada kelainan atau ada penyakit.

- Sewaktu termohon menyuruh pemohon ke dokter langsung pemohon menyatakan kenapa saya mau ke dokter sedang saya tidak sakit dan kamulah yang ke dokter karena kamu yang gatal.
- Termohon tidak ke dokter karena menurut termohon, pemohon yang sakit atau ada kelainan karena kemaluan termohon gatal setelah berhubungan badan dengan pemohon, tidak terus- menerus kemaluan termohon gatal.
- Bahwa tidak benar kalau pada bulan Februari 2006 pemohon pernah menemui dan mengajak termohon untuk kembali rukun dalam rumah tangganya hanya termohon pernah ke rumah pemohon akan tetapi pemohon tidak menghiraukan termohon dan tidak mengajak termohon untuk berbicara sampai termohon menginap di rumah pemohon.
- Bahwa benar orang tua dan keluarga pemohon telah berusaha merukunkan rumah tangga termohon dengan pemohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa termohon tidak mempermasalahkan tentang permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon namun termohon akan mengajukan gugatan rekonsvensi.

Bahwa atas jawaban termohon, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :





- Bahwa jawaban termohon tentang sering marah-marah tapi bukan tanpa sebab akan tetapi termohon marah karena pemohon sering pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin dengan termohon bahkan terkadang sampai bermalam, jawaban termohon itu benar karena pemohon kecewa tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan termohon karena termohon tidak mau diajak melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa pemohon tidak mengetahui kalau termohon gatal setiap sudah berhubungan badan dengan termohon.
- Bahwa benar termohon pernah menyampaikan tentang hal tersebut kepada pemohon tetapi pemohon tidak memperhatikan penyampaian termohon.
- Bahwa benar termohon pernah menyuruh pemohon ke dokter tetapi pemohon menyatakan kamu (termohon) ke dokter karena pemohon tidak sakit dan memang pemohon tidak sakit.
- Bahwa benar termohon pernah menyampaikan kepada pemohon yang menyatakan bahwa kemaluan pemohon bengkak tetapi pemohon diam dan tidak sanggup berbuat apa-apa.
- Bahwa benar pemohon tidak pernah memberitahukan jumlah gajinya kepada termohon dan hanya memberikan uang kepada termohon tidak menentu karena pemohon menerima gaji tidak menentu terkadang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan dan kadang pemohon menerima gaji satu kali dalam tiga bulan.





Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon dalam dupliknya yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..../005/VIII/2000 tanggal 1 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.1).

Bahwa selain itu pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI P.I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon



karena saksi

adalah ibu

kandung

pemohon

sedang

termohon

adalah anak

menantu

saksi dan

istri

pemohon yang

bernama MD.

- Bahwa saksi

mengetahui

pemohon dan

termohon

adalah suami

istri yang

menikah pada

bulan Juli

2000 di

rumah orang

tua termohon

di Kecamatan

Lau,

Kabupaten

Maros dan



sesudah  
menikah  
pemohon dan  
termohon  
telah rukun  
sebagai  
suami istri  
selama  
kurang lebih  
5 tahun  
tinggal  
secara  
bergantian  
antara rumah  
orang tua  
termohon  
dengan rumah  
orang tua  
pemohon  
namun  
terakhir  
tinggal  
bersama di  
rumah orang  
tua termohon  
dan telah  
dikaruniai



seorang anak

perempuan

yang bernama

MG, umur 9

tahun serta

anak

tersebut

berada dalam

pemeliharaan

termohon.

- Bahwa saksi

mengetahui

pada saat

tinggal

bersama

tersebut

antara

pemohon dan

termohon

sering

terjadi

perselisihan

dan

pertengkaran

karena

termohon

sering marah



tanpa

diketahui

penyebabnya

dan termohon

tidak mau

melayani

pemohon

sebagaimana

layaknya

suami istri.

- Bahwa selain

itu termohon

tidak

mensyukuri

penghasilan

pemohon

sebagai guru

honor serta

termohon

sukar diajak

bertukar

pikiran oleh

pemohon.

- Bahwa saksi

juga melihat

antara

pemohon



dengan

termohon

sudah

berpisah

tempat

tinggal

sejak bulan

Juli 2005

sampai

sekarang,

pemohon

tinggal

bersama di

rumah saksi

meninggalkan

termohon

dari rumah

kediaman

bersama,

sedang

termohon

masih tetap

tinggal di

rumah orang

tuanya.

- Bahwa saksi

mengetahui



selama

pemohon

meninggalkan

termohon

tidak pernah

lagi

memberikan

nafkah

kepada

termohon

tetapi

sering

memberikan

uang belanja

kepada

anakny a.

- Bahwa saksi

selaku ibu

kandung

pemohon

pernah

menyarankan

kepada

pemohon agar

kembali

rukun dengan

termohon





bahkan saksi

pernah

datang ke

rumah

termohon

dengan

maksud mau

memperbaiki

keutuhan

rumah tangga

pemohon

dengan

termohon

tetapi tidak

berhasil

karena

termohon

tidak mau

lagi rukun

bersama

dengan

pemohon.

- Bahwa saksi

meskipun

diberi

kesempatan

untuk



merukunkan

kedua pihak

tetapi saksi

tetap tidak

sanggup

karena kedua

pihak tidak

saling

peduli lagi

sebagai

suami istri.

2. **SAKSI P.II**, umur 35

tahun, agama Islam,

pekerjaan Jualan

Sembako, bertempat

kediaman di

Kecamatan

Bantimurung,

Kabupaten Maros,

memberikan kesaksian

di bawah sumpah

sebagai berikut :

- Bahwa saksi

kenal

pemohon dan

termohon

karena saksi



sepupu satu

kali dengan

pemohon

sedang

termohon

masih ada

hubungan

keluarga

dengan saksi

dan istri

pemohon yang

bernama MD.

- Bahwa saksi

mengetahui

pemohon dan

termohon

adalah suami

istri yang

menikah pada

bulan Juli

2000 di

rumah orang

tua termohon

di Maros dan

sesudah

menikah

pemohon dan



termohon

pernah rukun

sebagaimana

layaknya

suami istri

selama lima

tahun yakni

pada awalnya

pemohon dan

termohon

tinggal di

rumah orang

tua termohon

dan kadang

juga tinggal

di rumah

orang tua

pemohon dan

telah

dikaruniai

seorang anak

perempuan

yang bernama

MG, umur 9

tahun dan

anak

tersebut



berada dalam

pemeliharaan

termohon.

- Bahwa saksi

mengetahui

pada saat

pemohon dan

termohon

tinggal

bersama

sebagai

suami istri

sering

terjadi

perselisihan

dan

pertengkaran

disebabkan

karena

termohon

suka marah-

marah tanpa

diketahui

penyebabnya

oleh

pemohon.

- Bahwa selain



itu termohon

tidak

mensyukuri

penghasilan

pemohon

sebagai guru

honor, hal

itu saksi

mengetahui

karena

pernah

disampaikan

oleh

pemohon.

- Bahwa antara

pemohon

dengan

termohon

telah

berpisah

tempat

tinggal

sejak bulan

Juli 2005

sampai

sekarang

pemohon



tinggal

bersama

dengan orang

tuanya

sedang

termohon

tinggal juga

bersama

orang

tuanya.

- Bahwa

pemohon

kembali

tinggal di

rumah orang

tuanya

karena

pemohon

merasa tidak

diperhatikan

oleh

termohon

bahkan

termohon

tidak mau

melayani

kebutuhan





batin

pemohon

yakni

termohon

tidak mau

lagi bergaul

sebagai

suami istri

dengan

pemohon.

- Bahwa akibat

perbuatan

termohon

tersebut,

pemohon

selaku suami

tidak pernah

lagi

memberikan

nafkah untuk

jaminan

hidup

sehari-hari

termohon

selama kedua

pihak

berpisah



tempat

tinggal akan

tetapi

sering

memberikan

uang belanja

kepada

anaknya.

- Bahwa selama

pemohon

dengan

termohon

berpisah

tempat

tinggal

saksi pernah

mengusahakan

perdamaian

kedua pihak

tetapi tidak

berhasil

karena

termohon

tetap tidak

mau rukun

dengan

pemohon.



- Bahwa saksi  
selaku  
sepupu satu  
kali dengan  
pemohon  
tidak  
sanggup lagi  
untuk  
merukunkan  
dengan  
termohon  
karena kedua  
pihak tidak  
saling  
peduli lagi  
sebagai  
suami istri.

Bahwa atas kesaksian saksi- saksi tersebut, pemohon  
dan termohon menerima dan membenarkan.

Bahwa termohon untuk menguatkan dalil- dalil  
bantahannya telah mengajukan dua orang saksi masing-  
masing sebagai berikut :

1. **SAKSI T.I**, umur 39  
tahun, agama Islam,  
pekerjaan tidak ada,  
bertempat kediaman  
di Kecamatan Lau,



Kabupaten Maros,  
memberikan kesaksian  
di bawah sumpah  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi  
adalah kakak  
andung  
termohon  
sedang  
pemohon  
adalah ipar  
saksi dan  
suami  
termohon  
yang bernama  
AZ.
- Bahwa saksi  
mengetahui  
termohon dan  
pemohon  
adalah suami  
istri yang  
menikah pada  
bulan Juli  
2000 di  
rumah orang  
tua termohon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Maros dan

sesudah

menikah

telah pernah

rukun

sebagai

suami istri

selama

kurang lebih

lima tahun,

termohon

tinggal

secara

bergantian

antara rumah

orang tua

pemohon

dengan rumah

orang tua

termohon dan

telah

dikaruniai

seorang anak

perempuan

yang bernama

MG, umur 9

tahun dan



anak

tersebut

berada dalam

pemeliharaan

termohon.

- Bahwa saksi

mengetahui

pada saat

termohon dan

pemohon

tinggal

bersama

sering

terjadi

perselisihan

dan

pertengkaran

disebabkan

karena

pemohon

tidak pernah

memperlihatk

an dan

memberikan

gajinya

kepada

termohon dan



pernah juga

termohon

marah- marah

kepada

pemohon

yaitu pada

waktu

termohon

sedang mandi

dan sesudah

mandi

termohon mau

mengambil

pakaiannya

dalam

lemari,

ternyata

pemohon

mengambil

kunci lemari

tersebut

lalu pergi

meninggalkan

termohon.

- Bahwa

pemohon dan

termohon





telah pisah

tempat

tinggal

sejak bulan

Juli 2005

sampai

sekarang,

termohon

tetap

tinggal di

rumah orang

tuanya

sedang

pemohon

pergi

meninggalkan

termohon

dari rumah

tempat

kediaman

bersama dan

tinggal

bersama

dengan orang

tuanya.

- Bahwa selama

pisah tempat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal

tersebut,

termohon

tidak pernah

lagi

mendapatkan

nafkah dari

pemohon

namun sering

memberikan

uang belanja

kepada

anaknya

tetapi tidak

menentu

jumlahnya.

- Bahwa saksi

bersama

dengan orang

tuanya

pernah

berusaha

untuk

merukunkan

antara

pemohon

denga



termohon

tetapi tidak

berhasil

bahkan orang

tua pemohon

pernah

datang ke

rumah orang

tua saksi

dengan

maksud untuk

memperbaiki

keutuhan

rumah tangga

pemohon dan

termohon

namun

termohon

tetap pada

pendiriannya

tidak mau

lagi rukun

bersama

dengan

pemohon.

- Bahwa saksi

selaku kakak



kandung  
termohon  
tidak  
sanggup  
untuk  
mengusahakan  
agar kedua  
pihak  
kembali  
rukun.

2. SAKSI T.II, umur 33  
tahun, agama Islam,  
pekerjaan Petani  
Tambak, bertempat  
kediaman di  
Kecamatan Lau,  
Kabupaten Maros,  
memberikan kesaksian  
di bawah sumpah  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi  
adalah kakak  
kandung  
termohon  
sedang  
pemohon  
adalah ipar



saksi dan

suami

termohon

yang bernama

AZ.

- Bahwa saksi

mengetahui

termohon dan

pemohon

adalah suami

istri yang

menikah pada

bulan Juli

2000 di

rumah orang

tua saksi di

Maros.

- Bahwa

sesudah

menikah

termohon dan

pemohon

telah

tinggal

bersama

sebagaimana

layaknya



suami istri  
selama  
kurang lebih  
5 tahun  
tinggal  
secara  
bergantian  
antara rumah  
orang tua  
termohon  
dengan rumah  
orang tua  
pemohon dan  
telah  
dikaruniai  
seorang anak  
permpuan  
yang bernama  
MG, umur 9  
tahun dan  
anak  
tersebut  
tinggal  
bersama  
dengan  
termohon.  
- Bahwa di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah

tangga

termohon

dengan

pemohon pada

saat tinggal

bersama

tersebut

sering

terjadi

perselisihan

dan

pertengkaran

disebabkan

karena

pemohon

tidak pernah

memberikan

gajinya

kepada

termohon dan

juga pernah

termohon dan

pemohon

bertengkar,

termohon

marah- marah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada

pemohon

karena

pemohon

mengambil

kunci lemari

pada saat

termohon

mandi dan

setelah

termohon

mandi mau

mengambil

pakaian

dalam lemari

tersebut,

ternyata

pemohon

mengambil

kunci lemari

tersebut

lalu pergi

meninggalkan

termohon.

- Bahwa antara

termohon

dengan



pemohon  
telah      pisah  
tempat  
tinggal,  
pemohon  
kembali      ke  
rumah      orang  
tuanya      dan  
tinggal  
bersama  
dengan      orang  
tuanya  
sedang  
termohon  
tetap  
tinggal      di  
rumah      orang  
tuanya juga.  
- Bahwa selama  
pisah      tempat  
tinggal  
pemohon      dan  
termohon,  
termohon  
tidak      pernah  
lagi  
mendapatkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan  
nafkah untuk  
kebutuhan  
sehari-hari  
termohon  
hanya  
pemohon  
sering  
memberikan  
uang belanja  
kepada  
anakny a .  
- Bahwa saksi  
pernah  
mengusahakan  
perdamaian  
kedua pihak  
selama  
berpisah  
tempat  
tinggal  
tetapi tidak  
berhasil  
karena  
termohon  
tetap pada  
pendiriannya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau bercerai

dengan

pemohon.

Bahwa atas kesaksian saksi- saksi tersebut, termohon dan pemohon menerima dan membenarkan.

Bahwa pada akhirnya pemohon dan termohon mengajukan kesimpulan yang menyatakan pemohon tetap mau bercerai dengan termohon sedang termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh pemohon serta keduanya tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara konvensi ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pada persidangan jawab- menjawab termohon yang dalam perkara rekonvensi ini disebut penggugat sedang pemohon dalam perkara rekonvensi disebut tergugat dan penggugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama MG. dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat



tinggal sejak bulan Juli 2005 sampai sekarang, tergugat yang meninggalkan penggugat dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada penggugat dan kepada anaknya.

- Bahwa dengan alasan tersebut penggugat menuntut nafkah lampau sejak bulan Juli 2005 sampai sekarang sudah 58 bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan dapat berdiri sendiri serta mohon kepada majelis hakim agar gugatan penggugat dikabulkan.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa betul tergugat dan penggugat adalah suami istri.
- Bahwa betul tergugat dengan penggugat dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama MG.
- Bahwa betul tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Juli 2005 sampai sekarang karena penggugat tidak mau melayani tergugat sebagai suami, oleh karena itu tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah lampau penggugat.
- Bahwa mengenai tuntutan nafkah anak sejak jatuhnya perceraian sampai anak tersebut dewasa atau dapat



berdiri sendiri atau berumur 21 tahun tergugat tidak dapat menentukan tetapi tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anaknya setiap setelah menerima gaji.

Bahwa atas jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa betul penggugat tidak mau melayani tergugat dalam hal berhubungan badan karena penggugat setiap sesudah berhubungan badan dengan tergugat, kemaluan penggugat gatal bahkan pernah sampai bengkak.
- Bahwa penggugat telah menyampaikan kepada tergugat tentang hal tersebut tetapi tergugat tidak menghiraukan penyampaian penggugat malahan tergugat cuek dan tidak memperhatikan omongan penggugat.
- Bahwa selain itu penggugat pernah menyuruh tergugat ke dokter untuk diperiksa siapa tahu ada kelainan atau ada penyakit tergugat tetapi tergugat tidak merespon malah tergugat menyatakan 'kamu saja ke dokter karena kamu sakit (gatal) sedang saya tidak sakit'
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, penggugat mohon agar gugatan penggugat dikabulkan.

Bahwa atas replik penggugat, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa betul penggugat pernah menyampaikan kalau kemaluan penggugat gatal setiap setelah berhubungan dengan tergugat dan juga pernah menyampaikan kepada



tergugat bahwa kemaluannya bengkok tetapi tergugat diam dan tidak berbuat apa-apa.

- Bahwa mengenai replik penggugat pada point 3 adalah benar.
- Bahwa tergugat tetap pada jawabannya tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah lampau penggugat karena tergugat hanya sebagai guru tidak tetap yang mempunyai penghasilan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan, itupun kadang diterima pertriwulan dan kadang persemester sedang mengenai tuntutan nafkah anak, tergugat bersedia memberikan sejumlah Rp Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan.

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi yaitu saksi dalam perkara konvensi sekaligus saksi dalam perkara rekonsvensi masing- masing sebagai berikut :

**1. SAKSI PG.I,**

memberikan kesaksian  
di bawah sumpah  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi  
kenal  
penggugat  
dan tergugat  
(telah  
diuraikan



dalam

perkara

konvensi).

- Bahwa

penggugat

dan tergugat

adalah suami

istri dan

dalam

perkawinanny

a telah

dikaruniai

seorang anak

perempuan

yang bernama

MG. dan anak

tersebut

dalam

pemeliharaan

penggugat.

- Bahwa

penggugat

dan tergugat

telah pisah

tempat

tinggal

sejak bulan





Juli 2005,

tergugat

pergi

meninggalkan

penggugat

kembali ke

rumah orang

tuanya dan

selama itu

penggugat

tidak pernah

mendapatkan

nafkah dari

tergugat.

- Bahwa

mengenai

alasan

penggugat

tentang

kemaluan

penggugat

gatal

setelah

berhubungan

badan dengan

tergugat,

saksi tidak



tahu karena

penggugat

tidak pernah

menyampaikan

kepada

saksi.

- Bahwa

mengenai

penghasilan

tergugat

saksi tidak

mengetahuinya

a hanya

saksi

mengetahui

pekerjaan

tergugat

yaitu

sebagai guru

honor pada

salah satu

sekolah

tetapi juga

tidak

mengetahui

jumlah

penghasilan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau gaji

tergugat

tersebut.

2. SAKSI PG.II,

memberikan kesaksian

di bawah sumpah

sebagai berikut :

- Bahwa saksi

kenal

penggugat

dan tergugat

(telah

diuraikan

dalam

perkara

konvensi).

- Bahwa

penggugat

dan tergugat

adalah suami

istri yang

dalam

pernikahanny

a telah

dikarunia

seorang anak

perempuan



yang bernama

MG.

- Bahwa

penggugat

dan tergugat

telah pisah

tempat

tinggal

sejak bulan

Juli 2005

sampai

sekarang,

tergugat

yang

meninggalkan

penggugat

kembali ke

rumah orang

tuanya dan

selama itu

tergugat

tidak

memberikan

nafkah

kepada

penggugat.

- Bahwa saksi



tidak  
mengetahui  
jumlah  
penghasilan/  
gaji  
tergugat,  
hanya  
mengetahui  
kalau  
tergugat  
adalah guru  
honor pada  
salah satu  
sekolah dan  
tidak  
mengetahui  
pekerjaan  
tergugat  
selain guru  
honor  
tersebut.

Bahwa atas kesaksian saksi- saksi tersebut,  
penggugat dan tergugat menerima dan membenarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya, tergugat  
mengajukan surat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat

Keterangan



Pembayaran Guru  
Penerima Tunjangan  
Fungsional Guru Non  
Pegawai Negeri Sipil  
Nomor ...

A/PD.4/167A/2009  
tanggal 10 Juni  
2009, yang  
diterbitkan oleh  
Kepala Dinas  
Pendidikan Provinsi  
Sulawesi Selatan,  
bermeterai cukup dan  
bersetempel pos,  
yang telah  
dicocokkan dan  
sesuai dengan  
aslinya (bukti P.2).

2. Fotokopi Daftar  
Penerima Honorarium  
Guru Tidak Tetap  
Nomor PKPS- BBM/BOS  
tanggal 5 April  
2010, yang  
diterbitkan oleh  
Kepala Sekolah SMP  
Negeri 3



Bantimurung,

bermeterai cukup dan

berstempel pos,

yang telah

dicocokkan dan

sesuai dengan

aslinya (bukti P.3).

3. Fotokopi Buku

Tabungan BRI atas

nama PEMOHON.

rekening Nomor 4964-

01- .....- 53- 9 tanggal

1 Februari 2004,

yang diterbitkan

oleh Kepala Cabang

BRI Maros,

bermeterai cukup dan

berstempel pos,

yang telah

dicocokkan dan

sesuai dengan

aslinya (bukti P.4).

Bahwa tergugat telah mengajukan dua orang saksi  
yaitu saksi dalam perkara konvensi sekaligus saksi  
dalam perkara rekonsensi masing-masing sebagai  
berikut :

1. SAKSI TG.I,



memberikan

kesaksian di

bawah sumpah

sebagai

berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau adalah suami istri yang dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama MG dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui antara tergugat dan penggugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2005 tergugat kembali ke rumah saksi meninggalkan penggugat dan sejak itu tergugat tidak memberikan nafkah karena penggugat tidak mau melayani tergugat sebagai suami.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penggugat sehingga tidak mau melayani tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat adalah guru honor pada SMP Negeri 3 Bantimurung namun saksi tidak mengetahui penghasilan/gaji tergugat dalam setiap bulannya.
- Bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan lain selain guru honor.

**2. SAKSI TG.II,**

memberikan





kesaksian di

bawah sumpah

sebagai

berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan tergugat (telah diuraikan dalam perkara konvensi).
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri yang dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama MG dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa tergugat dan penggugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2005 sampai sekarang, tergugat meninggalkan penggugat kembali tinggal bersama dengan orang tuanya dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat hanya memberikan uang belanja kepada anaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan tergugat, hanya saksi mengetahui bahwa tergugat adalah guru honor pada SMP Negeri 3 Bantimurung dan tidak mempunyai pekerjaan lain selain guru honor tersebut.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut, tergugat dan penggugat menerima dan membenarkan.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya menuntut nafkah lampau selama ditinggalkan dan nafkah anak



sedang tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah lampau penggugat tetapi bersedia memberikan nafkah kepada anaknya bernama MG sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara rekonvensi ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, permohonan pemohon dan jawaban termohon adalah bermakdud sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Perma No. 1 Tahun 2008 dan kedua pihak sepakat memilih Drs. Salahuddin, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 15 April 2010 mediator menyatakan mediasi atas perkara ini gagal.

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim dalam setiap persidangan telah mengusahakan perdamaian kedua pihak tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap mau



menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, pengakuan termohon dan kesaksian saksi-saksi, terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Maros Utara (sekarang Kecamatan Lau), Kabupaten Maros pada tanggal 16 Juli 2000.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara pemohon dengan termohon maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini pemohon mendalilkan perkawinannya dengan termohon telah pecah yang disebabkan oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, termohon tidak mau melayani pemohon sebagaimana layaknya suami istri oleh karenanya menurut pemohon perceraian adalah alternatif satu-satunya yang terbaik, dilain pihak termohon mendalilkan di dalam jawabannya memang telah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sebenarnya bukan termohon tidak mau melayani pemohon untuk berhubungan badan tetapi karena termohon setiap selesai melakukan hubungan badan dengan termohon, kemaluan termohon gatal dan bahkan pernah bengkak sedang pemohon selaku suami tidak memperhatikan hal tersebut meskipun termohon telah menyampaikannya, jadi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah pemohon sendiri tetapi meskipun demikian termohon juga menyatakan sudah



tidak dapat membina rumah tangganya dengan pemohon (tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon).

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok sengketa tersebut, indikator hukumnya apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak

Menimbang, bahwa dalam persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun penyebabnya ditemukan tidak akan ada gunanya juga kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon dan termohon sudah tidak dapat didamaikan dalam suatu rumah tangga karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus malah sesuai pengakuan kedua pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2005 sampai sekarang dan keduanya telah rela untuk melakukan perceraian namun karena menurut hukum masalah perceraian secara imperatif harus lebih dahulu didengar keterangan keluarga dekat kedua belah pihak sebagai saksi, oleh karena itu pemohon dan termohon masing-masing telah mengajukan dua orang saksi, saksi pemohon bernama HR dan HP sedang saksi termohon bernama MR dan AB.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dari kedua belah pihak tersebut baik saksi-saksi



pemohon maupun saksi- saksi dari termohon telah memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk didamaikan karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya, termohon tetap tidak mau melayani pemohon sebagai suami karena sesuatu alasan sedang pemohon selaku suami tidak mau menerima alasan pemohon tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan kedua pihak tersebut, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2005 sampai sekarang pemohon yang meninggalkan termohon kembali tinggal di rumah orang tuanya dan selama itu pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada termohon dan tidak saling memperhatikan lagi sebagai suami istri.
- Bahwa kedua pihak tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun karena pemohon sudah bertekad untuk melakukan perceraian dengan termohon.
- Bahwa saksi- saksi kedua pihak semuanya menyatakan tidak sanggup untuk mengusahakan perdamaian antara pemohon dan termohon karena keduanya sudah bertekad untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa tentang dalil- dalil pemohon dan



jawaban termohon telah dikuatkan dengan kesaksian para saksi baik kesaksian saksi pihak pemohon maupun kesaksian saksi pihak termohon yang saling mendukung satu sama lain, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan termohon kemudian dihubungkan dengan kesaksian para saksi tersebut, maka ditemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2005 sampai sekarang dan selama itu pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon dan para saksi tidak sanggup untuk merukunkan kedua pihak karena keduanya sudah bertekad untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil pemohon, jawaban termohon dan kesaksian saksi-saksi dari pemohon kemudian menemukan hukumnya bahwa ikatan perkawinan pemohon dan termohon memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk didamaikan, dengan demikian terbukti pemohon dan termohon tidak sanggup lagi membina rumah tangganya dengan bahagia, harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana



maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi yang suci dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah, dan perkawinan yang seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan sudah berubah menjadi kebencian bagi kedua pihak maka tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam pernikahan yang sarat dengan perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon agar kepadanya diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan.





Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara konvensi ini.

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dan jawaban tergugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg. oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, terlebih dahulu sebagaimana di dalam pertimbangan konvensi bahwa penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya karena terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2005 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa tentang usaha perdamaian dan proses mediasi, status perkawinan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini meliputi dua substansi persoalan yaitu :

- Penggugat menyatakan berhak memperoleh nafkah sejak ditinggalkan yang tidak dipenuhi oleh tergugat sejak bulan Juli 2005 sampai sekarang sudah mencapai 58





bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dilain pihak tergugat menolak untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat karena penggugat tidak mau melayani tergugat dalam hal berhubungan badan meskipun tergugat yang meninggalkan penggugat.

- Penggugat menuntut agar diberikan nafkah kepada anak yang diperoleh dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang bernama MG. sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan dapat berdiri sendiri.

Tentang nafkah lampau

Menimbang, bahwa suatu ketentuan hukum bahwa perkawinan adalah merupakan perikatan antara suami dan istri yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua pihak, salah satu diantaranya adalah kewajiban suami memberikan nafkah yang pantas kepada istrinya, sebaliknya istri berkewajiban untuk memperlakukan suami sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah penggugat (istri) berhak untuk memperoleh nafkah selama ditinggalkan atau tidak karena menurut hukum, istri yang berhak untuk mendapatkan



nafkah dari suami adalah istri tidak berbuat nusyuz atau meskipun istri telah berbuat nusyuz tetapi penyebab nusyuznya adalah dari suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang nusyuznya penggugat terhadap tergugat terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang dalil- dalil penggugat dan dalil- dalil tergugat yaitu penggugat mendalilkan bahwa penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah lampau dari tergugat karena tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Juli 2005 sampai sekarang (58 bulan) dengan alasan penggugat tidak mau melayani tergugat untuk berhubungan badan, yang sebenarnya penggugat bukan tidak mau melayani untuk berhubungan badan dengan tergugat tetapi penggugat juga punya alasan karena setiap selesai berhubungan badan dengan tergugat, kemaluan penggugat gatal bahkan pernah bengkak sedang tergugat tidak mau memperhatikan hal tersebut meskipun penggugat telah menyampaikannya, dilain pihak tergugat mendalilkan bahwa betul tergugat yang meninggalkan penggugat sejak bulan Juli 2005 sampai sekarang (58 bulan) tetapi penyebabnya tergugat meninggalkan penggugat karena penggugat sendiri yang tidak mau melayani tergugat sebagai suami dan alasan penggugat itu tidak benar meskipun tergugat mengakui bahwa penggugat telah menyampaikan hal tersebut kepada tergugat tetapi tergugat diam dan tidak berbuat apa- apa bahkan tergugat pernah disuruh oleh penggugat ke dokter



tetapi tergugat menolak dan mengatakan 'kamu saja ke dokter karena kamu yang sakit'

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, indikator hukumnya adalah apakah penggugat tetap taat dan patuh kepada tergugat dan kalau ternyata tidak patuh dan tidak taat apakah murni perbuatan penggugat atau disebabkan atas reaksi/perbuatan tergugat itu sendiri, dengan berdasar kepada dalil-dalil penggugat dan pengakuan tergugat serta fakta-fakta dalam persidangan maka majelis berkesimpulan bahwa penggugat sebagai istri tergugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz karena tergugat sendiri yang tidak memperhatikan penggugat selaku istri, oleh karena itu gugatan nafkah lampau penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah seberapa besarnya nafkah yang patut dibebankan kepada tergugat karena tuntutan penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sedang penghasilan tergugat hanya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan dan menurut hukum seseorang tidak dapat dibebani sesuatu kewajiban melebihi batas kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 yang telah diuraikan pada duduk perkara dan pengakuan tergugat sendiri, maka terbukti tergugat mempunyai penghasilan/gaji sebagai guru tidak tetap pada SMP Negeri 3 Bantimurung sebesar Rp 400.000,- (empat ratus



ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan besarnya tuntutan penggugat dan kondisi sosial serta penghasilan tergugat sebagai guru tidak tetap pada SMP Negeri 3 Bantimurung yang berpenghasilan sebagaimana yang tersebut pada pertimbangan di atas, maka adil dan pantas apabila penghasilan tergugat diserahkan sebagian kepada penggugat sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 58 bulan jadi  $58 \text{ bulan} \times \text{Rp } 200.000,-$  (dua ratus ribu rupiah) = Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah lampau penggugat untuk sebagiannya dapat dikabulkan.

Tentang nafkah anak :

Menimbang, bahwa pada perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama MG.

Menimbang, terlebih dahulu tentang landasan hukum kewajiban nafkah anak bahwa sebagai konsekwensi dari adanya aqad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah itu, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah dan seorang anak seketika lahir berhak untuk mendapatkan nafkah dari



ayahnya.

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh antara lain dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islami oleh Wahbah az-Zuhaili untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi adalah juga merupakan kewajiban akibat putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan antara besarnya tuntutan penggugat dengan kesanggupan tergugat untuk memberikan nafkah anak setelah jatuhnya perceraian.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah berapa besarnya nafkah anak yang patut dibebankan kepada tergugat karena menurut hukum seseorang tidak dapat dibebani sesuatu kewajiban melebihi batas kemampuannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah anak yang patut dibebankan kepada tergugat, maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan pada gugatan nafkah lampau yang mana tergugat sebagai guru tidak tetap pada sekolah SMP Negeri 3 Bantimurung yang berpenghasilan sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sedang tuntutan penggugat tentang



nafkah anak tersebut adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pertimbangan tersebut dan tetap memperhatikan besarnya tuntutan penggugat tentang nafkah anak serta kondisi sosial dan penghasilan tergugat dan kesanggupan tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya, maka dipandang adil dan pantas apabila tergugat memberikan nafkah kepada anaknya sesuai kesanggupannya yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagiannya.

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara rekonsvansi ini.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsvansi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsvansi.

#### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**



- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.

**Dalam Rekonvensi**

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa :
  - Nafkah lampau selama 58 bulan sejumlah Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
  - Nafkah anak sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan dapat berdiri sendiri.
- Menolak gugatan penggugat selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan





majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 M./5 Rajab 1431 H., oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Marlina, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Dra. Hj.

Marhumah Rasyid

Drs. H. Makka A.

**Panitera**

**Pengganti**

Hj. Marlina,

S.H.

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 2. Biaya Administrasi | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp 300.000,00 |
| 4. Redaksi            | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai            | Rp 6.000,00   |
| Jumlah                | Rp 391.000,00 |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)